



# WALIKOTA SURAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA

NOMOR 11 TAHUN 2011

TENTANG

LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan serta memberikan kebebasan berserikat bagi warga masyarakat, maka perlu dilakukan pengaturan mengenai pembinaan dan penataan lembaga kemasyarakatan kelurahan yang ada secara lebih baik, tertib dan teratur;
- b. bahwa sejalan dengan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan, maka Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan perlu diganti karena tidak sesuai lagi dengan semangat otonomi daerah dan perkembangan kemajuan masyarakat perkotaan;
- c. bahwa guna penyelenggaraan pemerintahan, dan pembangunan kemasyarakatan kelurahan perlu adanya peran serta masyarakat yang dikelola oleh Lembaga Kemasyarakatan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5234);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
10. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 4);

11. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2008 Nomor 7);

12. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 4 Tahun 2009 tentang Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2009 Nomor 5);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

dan

WALIKOTA SURAKARTA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG LEMBAGA  
KEMASYARAKATAN KELURAHAN.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surakarta;
2. Walikota adalah Walikota Surakarta;
3. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
5. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai Perangkat daerah Kota Surakarta;
8. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari walikota untuk

- menangani sebagian urusan otonomi daerah, menyelenggarakan tugas umum pemerintahan;
9. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kota Surakarta dalam wilayah kerja Kecamatan;
  10. Lurah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah di Lingkup Kelurahan;
  11. Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan, yang selanjutnya disebut LKK adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Lurah dalam memberdayakan masyarakat.
  12. Partisipasi adalah keikutsertaan, dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan, pembangunan.
  13. Pembangunan adalah upaya untuk melakukan proses perubahan sosial ke arah yang lebih baik bagi kepentingan masyarakat di segala bidang di kelurahan.
  14. Rukun Warga, yang selanjutnya disebut RW adalah bagian dari wilayah kerja lurah dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Lurah.
  15. Rukun Tetangga, yang selanjutnya disebut RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Lurah.
  16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kelurahan, yang selanjutnya disebut TP PKK Kelurahan adalah lembaga kemasyarakatan sebagai mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang pemerintahan untuk terlaksananya program PKK.
  17. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, yang selanjutnya disebut LPMK adalah Lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Lurah dalam menampung dan mewujudkan aspirasi serta kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
  18. Karang Taruna adalah Lembaga Kemasyarakatan yang merupakan wadah pengembangan generasi muda yang tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial dari, oleh dan untuk masyarakat terutama generasi muda di wilayah kelurahan atau komunitas adat sederajat dan terutama bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial.
  19. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaran Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dibentuknya LKK adalah :

- a. sebagai upaya pemeliharaan dan pelestarian nilai-nilai kehidupan masyarakat yang berdasarkan azas kegotong-royongan dan azas kekeluargaan;
- b. sebagai upaya peningkatan kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

- c. sebagai upaya menghimpun seluruh potensi swadaya masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; dan
- d. sebagai upaya dalam rangka perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat.

### Pasal 3

Tujuan dibentuknya LKK adalah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat.

## BAB III JENIS DAN TATA CARA PEMBENTUKAN

### Pasal 4

- (1) Dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kelurahan dapat dibentuk LKK.
- (2) Jenis-jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. LPMK;
  - b. Tim Penggerak PKK Kelurahan;
  - c. RW;
  - d. RT;
  - e. Karang Taruna; dan
  - f. Lembaga Kemasyarakatan lainnya.
- (3) LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk atas prakarsa masyarakat yang difasilitasi Pemerintah Daerah melalui musyawarah mufakat dan ditetapkan pembentukannya dengan Keputusan Walikota.
- (4) Setiap jenis LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), kecuali untuk RT dan RW hanya dapat dibentuk sejumlah satu lembaga untuk setiap jenis di setiap Kelurahan.
- (5) RT dibentuk dari Penduduk Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 30 (tigapuluh) Kepala Keluarga dan sebanyak-banyaknya 50 (limapuluh) Kepala Keluarga.
- (6) Apabila jumlah Kepala Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak terpenuhi RT dibentuk dengan memperhatikan keadaan teritorial dan perkembangan demografi.
- (7) Setiap RW terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) RT dan sebanyak-banyaknya 9 (sembilan) RT.

## BAB IV LPMK

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 5

- (1) LPMK berkedudukan di Kelurahan sebagai mitra Lurah di bidang pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) LPMK mempunyai tugas menyusun rencana pembangunan secara partisipatif, menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat, melaksanakan dan mengawasi mengendalikan pembangunan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) LPMK mempunyai fungsi:
  - a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup.
  - g. pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan
  - h. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi, Pengurus dan Keanggotaan

#### Pasal 6

Susunan Organisasi LPMK terdiri dari Pengurus dan Anggota yang dibagi habis sebagai Pengurus.

#### Pasal 7

- (1) Susunan Pengurus LPMK terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

## Pasal 8

- (1) Anggota LPMK berasal dari warga Kelurahan yang bersangkutan, memenuhi syarat sebagai anggota dan dipilih berdasar mekanisme pemilihan anggota.
- (2) Syarat sebagai pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. sekurang-kurangnya berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan/atau sudah kawin;
  - b. sehat Jasmani dan Rohani;
  - c. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap;
  - d. tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana;
  - e. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
  - f. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik; dan
  - g. pengurus LPMK dipilih dari masyarakat yang berdomisili dan ber-KTP dilingkungan Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus.
- (3) Mekanisme pemilihan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap sebagai berikut :
  - a. pemilihan Bakal Calon Anggota LPMK dilaksanakan melalui Musyawarah RT yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada RT yang bersangkutan untuk memilih bakal calon dari anggota RT tersebut;
  - b. hasil musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada huruf a, dituangkan dalam Berita Acara, selanjutnya diajukan Ketua RT kepada Ketua RW;
  - c. pemilihan Calon Anggota LPMK dilakukan di tingkat RW, sesuai ketentuan Pemilihan Calon Anggota LPMK.
  - d. calon Anggota yang terpilih di seluruh RW diajukan kepada Lurah untuk ditetapkan sebagai anggota LPMK.
- (4) Jumlah Bakal Calon Anggota LPMK ditingkat RT dan Calon Anggota LPMK di tingkat RW disesuaikan dengan kebutuhan Kelurahan.

## Bagian Ketiga Syarat dan Tata cara Pembentukan Pengurus

### Pasal 9

- (1) Pengurus LPMK harus memenuhi syarat :
  - a. merupakan anggota LPMK;
  - b. dipilih dan ditetapkan sesuai Tata Cara Pembentukan Pengurus LPMK.
- (2) Tatacara pembentukan pengurus LPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pemilihan pengurus LPMK dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan dan difasilitasi oleh Lurah;

- b. rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dihadiri oleh RW yang bersangkutan dan seluruh anggota LPMK terpilih;
- c. semua anggota LPMK mengisi semua formasi kepengurusan yang ditentukan dengan musyawarah mufakat seluruh peserta Rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b;
- d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat sebagaimana dimaksud pada huruf c dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB V  
TP PKK Kelurahan

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 10

- (1) TP PKK Kelurahan berkedudukan di Kelurahan membantu lurah di bidang pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
- (2) Tugas TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. menyusun rencana kerja PKK Kelurahan, sesuai dengan Rencana Kerja Daerah TP PKK Kota;
  - b. melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang disepakati;
  - c. menyuluh dan menggerakkan kelompok-kelompok PKK di lingkungan RW, RT dan Dasawisma agar dapat mewujudkan kegiatan-kegiatan yang telah disusun dan disepakati;
  - d. menggali, menggerakkan dan mengembangkan potensi masyarakat, khususnya keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan;
  - e. melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada keluarga-keluarga yang mencakup kegiatan bimbingan dan motivasi dalam upaya mencapai keluarga sejahtera;
  - f. mengadakan pembinaan dan bimbingan mengenai pelaksanaan program kerja;
  - g. berpartisipasi dalam pelaksanaan program instansi yang berkaitan dengan kesejahteraan keluarga di Kelurahan;
  - h. membuat laporan hasil kegiatan kepada TP PKK Kecamatan dengan tembusan kepada Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat;
  - i. melaksanakan tertib administrasi; dan
  - j. mengadakan konsultasi dengan Ketua Dewan Penyantun TP PKK setempat.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP PKK Kelurahan mempunyai fungsi:
  - a. penyuluh, motivator dan penggerak masyarakat agar mau dan mampu melaksanakan program PKK;
  - b. fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali, pembina dan pembimbing Gerakan PKK; dan
  - c. pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi, Pengurus Dan Keanggotaan

Pasal 11

- (1) Susunan Organisasi TP PKK Kelurahan terdiri dari Pengurus dan anggota.
- (2) Susunan Pengurus TP PKK Kelurahan terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Kelompok Kerja (Pokja).
- (3) Susunan pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Ketentuan susunan anggota TP PKK Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), berlaku sepanjang tidak ditentukan lain oleh TP PKK Pusat.

Bagian Ketiga  
Syarat dan Tata cara Pembentukan Pengurus

Pasal 12

- (1) Kepengurusan TP PKK Kelurahan dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan :
  - a. warga negara Indonesia ;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
  - d. dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui ketentuan yang berlaku; dan
  - e. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lain dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (2) Tatacara pembentukan pengurus TP PKK Kelurahan adalah :
  - a. calon pengurus TP PKK kelurahan diusulkan oleh tokoh masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus TP PKK kelurahan dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh lurah atau perangkat kelurahan lainnya yang ditunjuk;
  - c. rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dihadiri oleh tokoh masyarakat kelurahan yang bersangkutan;
  - d. nama-nama pengurus yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Ketentuan mengenai Syarat dan Tata Cara Pembentukan Anggota TP PKK Kelurahan sebagaimana pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sepanjang tidak diatur lain oleh TP PKK Pusat.

BAB VI  
RW

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 13

- (1) RW berkedudukan di Kelurahan membantu lurah di bidang pemerintahan.
- (2) RW mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RW mempunyai fungsi :
  - a. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan lainnya ;
  - b. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - c. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - d. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi, Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi RW terdiri dari Pengurus dan anggota.
- (2) Susunan Pengurus RW terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d disesuaikan dengan kebutuhan RW setempat.
- (4) Anggota RW adalah seluruh anggota dari seluruh RT yang menjadi bagian lingkungan RW.

Bagian Ketiga  
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 15

- (1) Kepengurusan RW dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan:
  - a. warga negara Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;

- d. dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui ketentuan yang berlaku; dan
  - e. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik.
- (2) Tatacara pembentukan pengurus RW adalah :
- a. calon pengurus RW diusulkan oleh warga di lingkungan RW yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus RW dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RW yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh lurah atau perangkat kelurahan lainnya yang ditunjuk;
  - c. nama-nama pengurus RW yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

## BAB VII RT

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

#### Pasal 16

- (1) RT berkedudukan di Kelurahan membantu lurah di bidang pemerintahan.
- (2) RT mempunyai tugas membantu Lurah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), RT mempunyai fungsi :
  - a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan kemasyarakatan antar anggota Rukun Tetangga di wilayahnya;
  - b. pelaksanaan koordinasi hubungan antar anggota Rukun Tetangga dengan Pemerintah;
  - c. pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan;
  - d. pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga;
  - e. pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat; dan
  - f. penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di wilayahnya.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi, Pengurus Dan Keanggotaan

#### Pasal 17

- (1) Susunan Organisasi RT terdiri dari Pengurus dan anggota.
- (2) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;

- c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah Anggota pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e disesuaikan dengan kebutuhan RT setempat.
- (4) Anggota RT adalah seluruh Warga sesuai pembentukan lingkungan RT di Kelurahan.

Bagian Ketiga  
Syarat dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

Pasal 18

- (1) Kepengurusan RT dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan :
- a. warga negara Indonesia;
  - b. penduduk setempat;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan, dan kepedulian dalam pemberdayaan masyarakat;
  - d. dipilih secara musyawarah mufakat atau melalui ketentuan yang berlaku;
  - e. tidak sedang menjadi Pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan bukan merupakan pengurus salah satu partai politik; dan
  - f. pengurus RT dipilih dari masyarakat yang berdomisili dan ber-KTP dilingkungan kelurahan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus.
- (2) Tatacara pembentukan pengurus RT adalah :
- a. calon pengurus RT diusulkan oleh warga RT yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus RT dilakukan secara musyawarah mufakat dan/atau dengan pemungutan suara oleh warga RT yang bersangkutan dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
  - c. nama-nama pengurus RT yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VIII  
Karang Taruna

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 19

- (1) Karang Taruna berkedudukan di Kelurahan membantu lurah di bidang kepemudaan.
- (2) Karang Taruna mempunyai tugas pokok secara bersama-sama dengan Pemerintah dan Komponen masyarakat lainnya untuk menanggulangi berbagai masalah kesejahteraan sosial terutama yang dihadapi generasi muda, baik yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi:
- a. penyelenggara usaha kesejahteraan sosial;
  - b. penyelenggara pendidikan dan pelatihan bagi masyarakat;
  - c. penyelenggara pemberdayaan masyarakat terutama generasi muda di lingkungannya secara komprehensif, terpadu dan terarah serta berkesinambungan;
  - d. penyelenggara kegiatan pengembangan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di lingkungannya;
  - e. penanaman pengertian, memupuk dan meningkatkan kesadaran tanggung jawab sosial generasi muda;
  - f. penumbuhan dan pengembangan semangat kebersamaan, jiwa kekeluargaan, kesetiakawanan sosial dan memperkuat nilai-nilai kearifan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - g. pemupukan kreatifitas generasi muda untuk dapat mengembangkan tanggung jawab sosial yang bersifat rekreatif, kreatif, edukatif, ekonomis produktif dan kegiatan praktis lainnya dengan mendayagunakan segala sumber dan potensi kesejahteraan sosial di lingkungannya secara swadaya;
  - h. penyelenggara rujukan, pendampingan dan advokasi sosial bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial;
  - i. penguatan sistem jaringan komunikasi, kerjasama, informasi dan kemitraan dengan berbagai sektor lainnya;
  - j. penyelenggara usaha-usaha pencegahan permasalahan sosial yang aktual;
  - k. pengembangan kreativitas remaja, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja; dan
  - l. penanggulangan masalah-masalah sosial, baik secara preventif, rehabilitatif dalam rangka pencegahan kenakalan remaja, penyalahgunaan obat terlarang (narkoba) bagi remaja.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi, Pengurus dan Keanggotaan

Pasal 20

- (1) Susunan Organisasi Karang Taruna terdiri dari Pengurus dan anggota.
- (2) Susunan Pengurus Karang Taruna terdiri dari :
  - a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (3) Bidang-bidang yang dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
- (4) Anggota Karang Taruna terdiri dari :
  - a. anggota Aktif; dan
  - b. anggota Pasif.
- (5) Anggota Aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a adalah keanggotaan yang bersifat kader, berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Kelurahan yang bersangkutan karena potensi, bakat, dan produktifitasnya untuk mendukung

pengembangan organisasi Karang Taruna Kelurahan dan program-programnya.

- (6) Anggota Pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b adalah keanggotaan yang bersifat stelsel pasif (keanggotaan otomatis), yakni seluruh remaja dan pemuda yang berusia 11 (sebelas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun di Kelurahan yang bersangkutan.

### Bagian Ketiga Syarat dan Tata Cara Pembentukan Pengurus

#### Pasal 21

- (1) Kepengurusan Karang Taruna dipilih dari anggota yang memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - b. setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
  - c. memiliki pengalaman serta aktif dalam kegiatan Karang Taruna;
  - d. memiliki pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi, kemauan dan kemampuan, pengabdian di kesejahteraan sosial;
  - e. berumur 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun.
- (2) Tata cara pembentukan pengurus Karang Taruna adalah :
- a. calon pengurus Karang Taruna diusulkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh pemuda Kelurahan yang bersangkutan;
  - b. pemilihan pengurus Karang Taruna dilakukan secara musyawarah dalam rapat yang diselenggarakan khusus dan dipimpin oleh Lurah atau perangkat Kelurahan lainnya yang ditunjuk;
  - c. nama-nama pengurus Karang Taruna yang terpilih dalam rapat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dituangkan dalam Berita Acara untuk kemudian ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

### BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN

#### PASAL 22

LKK berhak memberikan pendapat dan/atau saran kepada pemerintah kelurahan atas pelaksanaan pemerintahan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, dan kemasyarakatan.

#### Pasal 23

LKK mempunyai kewajiban sebagai berikut :

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. menjalin hubungan kemitraan dengan berbagai pihak yang terkait melalui pengurus;
- c. mentaati seluruh peraturan perundang-undangan;
- d. menjaga etika dan norma dalam kehidupan bermasyarakat; dan

- e. membantu Lurah dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

## BAB X MASA BHAKTI

### Pasal 24

- (1) Masa bhakti pengurus LKK selama 3 (tiga) tahun serta dapat dipilih kembali untuk kedua kalinya serta memenuhi persyaratan yang berlaku.
- (2) Dalam hal terdapat pengurus yang mengundurkan diri atau meninggal dunia dilakukan pemilihan penggantinya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan pengganti pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (4) Apabila Pengurus LKK melakukan tindakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat diganti melalui mekanisme kepengurusan.

## BAB XI HUBUNGAN KERJA

### Pasal 25

- (1) Hubungan kerja LKK dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja LKK dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga di Kelurahan bersifat kemitraan.

## BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

### Pasal 26

- (1) Pembinaan terhadap LKK dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Camat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pengawasan terhadap LKK dilakukan oleh Pemerintah Kota dan Camat.

### Pasal 27

Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. memberikan pedoman teknis pelaksanaan dan pengembangan LKK;
- b. memberikan pedoman penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;

- c. menetapkan bantuan pembiayaan alokasi dana untuk pembinaan dan pengembangan LKK;
- d. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKK;
- e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKK;
- f. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi LKK; dan
- g. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKK;

#### Pasal 28

Pembinaan dan Pengawasan Camat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 meliputi :

- a. memfasilitasi penyusunan Keputusan Walikota yang berkaitan dengan LKK;
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban LKK;
- c. memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d. memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat;
- e. memfasilitasi kerjasama antar LKK dan kerjasama LKK dengan pihak ketiga;
- f. memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada LKK; dan
- g. memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan LKK.

### BAB XIII PENDANAAN

#### Pasal 29

Pendanaan LKK bersumber dari :

- a. swadaya masyarakat.
- b. bantuan dari Anggaran Pemerintah Kelurahan;
- c. bantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota; dan
- d. bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.

### BAB XIV KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 30

Lembaga Kemasyarakatan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f diatur lebih lanjut dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 31

- (1) Pengurus LPMK, TP-PKK Kelurahan, RT, RW dan Karang Taruna Kelurahan yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhirnya masa pengabdian.

- (2) Paling lambat 1 (satu) tahun sejak berakhirnya masa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK harus sudah terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini.

## BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkan.

### Pasal 33

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Seri D Nomor 7); dan
- b. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2002 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Seri D Nomor 8);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Surakarta.

Ditetapkan di Surakarta  
pada tanggal 26 September 2011

WALIKOTA SURAKARTA,

ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Surakarta  
pada tanggal 3 Oktober 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA  
SURAKARTA

ttd

BUDI SUHARTO

LEMBARAN DAERAH KOTA SURAKARTA TAHUN 2011 NOMOR 9

**PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA  
NOMOR 11 TAHUN 2011  
TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KELURAHAN**

**I. UMUM**

Tujuan pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan daya saing daerah. Untuk mempercepat terwujudnya tujuan tersebut maka perlu diupayakan pemberdayaan dan peran serta masyarakat dalam proses pemerintahan dan pembangunan daerah. Untuk kelancaraan pelaksanaan pemerintahan maka perlu adanya partisipasi dari masyarakat. Lurah (Kepala Kelurahan) merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan perlu mendapatkan dukungan dari masyarakat yang dapat disalurkan melalui lembaga kemasyarakatan kelurahan meliputi Rukun Tetangga (RT), Rukun Warga (RW), PKK, Karang Taruna dan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK).

Keberadaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan merupakan mitra guna memberdayakan masyarakat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Tugas pemerintah daerah untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat adalah melalui peningkatan pelayanan masyarakat, peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan, pengembangan kemitraan, pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial, budaya dan lingkungan hidup serta peningkatan kegiatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat yang dikelola oleh lembaga kemasyarakatan melalui sistem manajemen pembangunan kelurahan yang partisipatif.

Untuk itu Lembaga kemasyarakatan sangat diperlukan guna membantu upaya pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pengaturan mengenai Lembaga Masyarakat Kelurahan di Kota Surakarta saat ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Rukun Tetangga dan Rukun Warga dan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2002 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan. Kedua peraturan daerah tersebut saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan system pemerintahan di daerah, sehingga perlu untuk dirubah.

Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan di Kota Surakarta merupakan dasar hukum guna meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat di kelurahan.

**II. PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2  
Cukup jelas.

Pasal 3  
Cukup Jelas.

Pasal 4  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
Cukup jelas.

Ayat (7)  
Yang dimaksud dengan sekurang-kurangnya adalah batas jumlah ketentuan dalam ayat ini merupakan pedoman, selanjutnya diserahkan pada masyarakat untuk disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi wilayah yang bersangkutan yaitu keadaan tertitorial dan demografi.

Pasal 5  
Cukup jelas.

Pasal 6  
Cukup jelas.

Pasal 7  
Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan konsultatif adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan konsultasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Yang dimaksud dengan koordinatif adalah mengembangkan prinsip musyawarah dan koordinasi yang intensif dalam pelaksanaan kegiatan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.